



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, memberikan kuasa kepada Paulina Sinaga, S.H., Advokat pada Kantor "Advokat dan Kurator Paulina Sinaga, S.H.", beralamat di Jalan RO. Ulin 48 E, Lantai 2, Kelurahan Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Register Nomor 19/Pen.SK/Pdt/2023/PB.Bjb tanggal 10 Januari 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 4 Januari 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Banjarmasin, pada tanggal 10 Januari 2011. Hal ini sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - a. **Anak ke 1**, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal xxxx Januari xxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal xxx;
 - b. **Anak ke 2**, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal xxx Desember xxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal xxxx.
3. Bahwa Kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut masih **dibawah umur**, dan **tinggal bersama dengan Penggugat** oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar **anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat**. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung RI No.27/K/Pdt/ 1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang menyebutkan bahwa: "Anak - anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya", dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawian, Tergugat sebagai ayah kandung wajib menunaikan kewajibannya sebagai ayah kepada anaknya yaitu memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
4. Bahwa sejak awal menikah Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat seperti uang bulanan, dimana Tergugat beranggapan bahwa Penggugat sudah memiliki pekerjaan dan gaji maka tidak perlu lagi diberikan uang dari Tergugat yang kemudian menjadi alasan pemicu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, dikarenakan tidak adanya keterbukaan Tergugat terkait masalah keuangan, juga sering berbeda pendapat dalam menyelesaikan masalah dan komunikasi yang buruk yang terjadi terus menerus.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2022, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan lain yang membuat Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah Tergugat sering bermasalah dengan orang lain seperti penagih hutang, yang mana sebelum menyelesaikan masalah tersebut Tergugat sudah menghindar yang dampaknya terhadap Penggugat sering mendapat gangguan dari orang lain;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, Penggugat pun merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga, dimana Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama Tergugat.
9. Bahwa sebelum permohonan ini diajukan ke pengadilan, Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah diberikan nasihat-nasihat dari keluarga untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga, namun nasihat-nasihat tersebut rasanya sudah tidak bisa lagi mengembalikan keutuhan serta keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa mengingat tujuan dari perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak dapat lagi di harapkan, yang sebaliknya malah selalu terjadi perdebatan yang membuat penderitaan dan kesengsaraan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengabulkan dan menjatuhkan amarnya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen, di Banjarmasin, pada tanggal 10 Januari 2011 berdasarkan kutipan akta Perkawinan Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal xxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Hak Asuh Anak ke 1, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal xxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal xxxx. dan anak ke2, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal xxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal xxxx, yang keduanya merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **berada dalam pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan Penggugat.**

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan **anak ke-1**, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal xxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 15 April 2013. dan **anak ke-2**, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Desember 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal xxxx, **sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya.**
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap guna memberikan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila mejelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Januari 2023 tanggal, 12 Januari 2023 dan tanggal 18 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Versetek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-buti tertulis yang berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 s/d P-5, kecuali bukti P-6 s/d P-8 Print out dan telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx tanggal 15 Juni 2017, diberi tanda bukti ----- P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxx atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda bukti ----- P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan istri atas nama Penggugat Nomor xxxx tanggal 10 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti ----- P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke-1 Nomor xxxxx tanggal 15 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti ----- P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke-2 Nomor xxxx tanggal 10 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti ----- P-5;
6. Print-out bukti transfer pembayaran sekolah Bank BNI untuk bulan November 2022 atas nama Penggugat diberi tanda bukti ----- P-6;
7. Print-out bukti transfer pembayaran sekolah Bank BNI untuk bulan Desember 2022 atas nama Penggugat diberi tanda bukti ----- P-7;
8. Print-out bukti transfer pembayaran sekolah Bank BNI untuk bulan Januari 2023 atas nama Penggugatdiberi tanda bukti ----- P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Penggugat dimuka persidangan telah pula menghadapkan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah Sumpah, masing-masing bernama

1. Saksi

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2013, dan anak yang kedua yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Desember 2014;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dalam sidang ini karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memberi tahu saksi bahwa Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan Tergugat memiliki banyak hutang yang mana hutang tersebut ditagih kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sejak awal menikah sampai sekarang tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Anak-anak sekarang tinggal bersama Penggugat dirumah saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja di Wira Toyota Banjarmasin;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja di Wira Toyota namun sekarang sudah tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jalan Danau Seran Perumahan Danau Seran Indah Permai 2;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat ada yang dari bank maupun dari perseorangan;
- Bahwa untuk anak pertama sekarang sekolah kelas 4 pada SD Katolik dan yang anak yang kedua kelas 2 pada SD Katolik;
- Bahwa, saksi pernah mendengar cek cok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ibu Tergugat pernah berusaha mendamaikan keributan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat mulai cek cok pada tahun 2015;
- Bahwa awalnya Tergugat bekerja sekantor dengan Penggugat di Wira Toyota namun pada tahun 2015 berhenti dan sempat pindah bekerja ke dealer Honda selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke dealer Mitsubishi kemudian berhenti dan tidak bekerja sampai sekarang;

2. Saksi

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan temah saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010 saat itu saksi dan Penggugat bekerja di Wira Toyota dan sekarang saksi sudah pindah kantor sebagai sales di Honda;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena dulu saksi sekantor dengan Tergugat di Wira Toyota;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa Untuk anak pertama lahir pada tahun 2013 dan yang kedua lahir pada tahun 2014 namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat sekarang tidak bekerja lagi. Dulu Tergugat bekerja sebagai karyawan pada Wira Toyota;
- Bahwa Tergugat bekerja di Wira Toyota pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat yang membiayai anak-anaknya dari awal;
- Bahwa. Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat tidak menafkahi rumah tangganya;
- Bahwa saksi juga diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat berhutang dan orang sering menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kota Banjarmasin;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat memberitahu saksi bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang membiayai rumah tangganya sendiri tanpa dibantu oleh Tergugat dan uang gaji Penggugat disimpan oleh oleh Tergugat dan Penggugat cuma berikan uang saku setiap harinya oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah sekali mendengar Penggugat dan Tergugat adu mulut dan cek cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering cek cok pada tahun 2013 setelah Penggugat melahirkan anak pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari awal Penggugat yang membiayai hidup dan biaya sekolah anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti tersebut diatas

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Tergugat tidak hadir selama 3 (tiga) kali berturut-turut tidak pernah datang menghadap ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas panggilan 4 Januari 2023 tanggal, 12 Januari 2023 dan tanggal 18 Januari 2023, sehingga relas panggilan tersebut telah sah dan patut menurut hukum, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Rbg, berbunyi :

“Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan” .

sehingga Hakim berpendapat akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum dalam gugatan Penggugat apakah gugatannya melawan hak ataukah tidak beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, relaas panggilan sidang yang sudah dijalankan secara patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah dianggap bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karena terjadi cek-cok terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dengan alasan Penggugat sudah bekerja sehingga tidak perlu diberikan uang lagi, dan kini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat merasa rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBG yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu "ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian terhadap perkara ini, Penggugat ada kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama saksi 1 dan Saksi ke-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan gugatan perceraian dapat diajukan di Pengadilan tempat kediaman Tergugat". Hal ini menyangkut wewenang Kompetensi Relatif dari suatu Pengadilan yang berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Tergugat bahwa benar Tergugat tinggal Banjarbaru, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian bahwa Tergugat tinggal di Banjarbaru di sehingga Majelis Hakim berpendapat jika domisili Tergugat seperti tersebut, berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tergugat, sehingga pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat sudah benar dan tepat diajukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan wewenang Kompetensi relatif Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat P-3 Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang terikat dalam perkawinan sebagaimana tersebut pada *Kutipan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor : xxxx tanggal 10 Januari 2011 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus disebabkan karena faktor ekonomi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membahas mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk dapat melakukan perceraian sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan dan hakekat suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi dari Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering terjadi cekcok disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta tidak memberikan biaya pendidikan kepada anak-anaknya,

Menimbang, bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangganya dan kebutuhan sekolah anak-anaknya, bahwa selama terikat perkawinan Tergugat juga bekerja namun tidak pernah memberikan uang gajinya kepada Penggugat dengan alasan karena Penggugat juga bekerja di PT Wira Toyota Banjarbaru

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut juga menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim telah mendapat fakta hukum di persidangan bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami istri namun seiring berjalannya waktu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga yang seharusnya bertanggung jawab dengan memberikan nafkah/gaji kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada persesuaian lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga seperti sedia kala (Vide: UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) & (2) jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bjb



kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika kedua hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke 2 menyatakan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen, di Banjarmasin, pada tanggal 10 Januari 2011 berdasarkan kutipan akta Perkawinan Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan sebagaimana dalam petitum ke-2 gugatan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan Pasal 45 Ayat (1) menyebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 diketahui dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. **Anak ke-1**, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-19032013-0132.
2. **Anak ke-2**, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Desember 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-04022015-0012,.



yang mana berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak-anak tersebut sekarang berada Banjarbaru, tinggal dan sekolah dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya

Menimbang, bahwa dengan adanya suatu perceraian tidak memutuskan hubungan antara orang tua dan anak-anak serta Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua tetap terikat sebagai anak dan orang tua, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggungjawab yang sama sebagai orang tua terhadap anak mereka tersebut, tanpa dibatasi ruang dan waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 102 K/sip/1975, tanggal 24 April 1975, *ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan dalam usia-usia tersebut masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang orangtua, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dalam asuhan Penggugat, dan selama ini anak-anak tinggal bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya serta Penggugat terbukti cakap untuk memelihara serat mengasuh anak-anaknya sehingga dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah lalai dalam mengasuh ke dua anaknya, maka demi menjaga perkembangan serta pertumbuhan anak-anak tersebut sudah sepatutnya pengasuhan mereka berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai seorang ayah juga tidak begitu saja lepas tanggung jawab terhadap anak-anaknya, melainkan tetap memberikan perhatian dan kasih sayang juga dalam hal pemenuhan kebutuhan anak tersebut. Sehingga walaupun kedua orang tuanya sudah tidak hidup bersama-sama lagi, anak-anak tersebut masih bisa merasakan kasih sayang yang sama seperti sebelum adanya perpisahan dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga bekerja sebagai marketing di PT Wira Toyota Banjarbaru dan berdasarkan bukti P-6 s/d P-8 Penggugat yang selama ini membayar uang sekolah anak-anaknya sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mampu untuk mendidik serta merawat anak tersebut hingga usia dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak jatuh pada Penggugat Penggugat juga dapat memberikan hak kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anaknya, turut serta melakukan pengawasan, dan kasih sayang terhadap anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan **anak ke-1** laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal xxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 15 April 2013. dan **Anak ke-2**, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal xxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 2015, **sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya.**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa terbukti Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan membiayai kehidupan rumah tangganya, serta Tergugat juga kini sudah tidak tinggal bersama Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke 4 patut untuk ditolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 yang kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap guna memberikan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kota Banjarmasin, namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi bahwa pada saat undang-undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”. Dengan demikian maka instansi pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah tempat penduduk berdomisili

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur pula dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan pada register untuk itu serta diterbitkan akta perceraianya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum ke-5 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017, pada rumusan hukum kamar perdata, poin c disebutkan dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang kurangnya membuat perintah kepada panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 tahun 2017 meskipun didalam petitum tidak dimohonkan, berdasarkan ketentuan SEMA No 1 tahun 2017 tersebut maka didalam amar ditambahkan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen, di Banjarmasin, pada tanggal xxxx berdasarkan kutipan akta Perkawinan Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal xxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan Hak Asuh Anak, **anak ke-1** laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal xxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 15 April 2013. Dan **anak ke 2**, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal xxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 2015, yang keduanya merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **berada dalam pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan Penggugat**
5. Memerintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dapat

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sehelai turunan putusan resmi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan pada register untuk itu serta diterbitkan akta perceraian;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara tersebut sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh kami, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARSHIAS MEREAPUL GINTING, S.H., M.H. dan SHENNY SALIMDRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 4 Januari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARSHIAS M. GINTING, S.H., M.H. R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

SHENNY SALIMDRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan& PNBP	:	Rp470.000,00;
Jumlah	:	Rp570.000,00;
(lima ratus lima puluh ribu)		